

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum sanksi pidana terhadap KDRT setelah berlakunya UU PKDRT masih belum terlaksana dengan baik, masih banyak kasus-kasus yang diselesaikan melalui penyelesaian mediasi serta banyaknya tunggakan perkara KDRT, kasus yang sampai ke pengadilan berjumlah total dari tahun 2015-2017 berjumlah 10 kasus dengan rincian di tahun 2015 berjumlah 5 kasus, di tahun 2016 berjumlah 2 kasus dan di tahun 2017 berjumlah 3 kasus. Masih meningkatnya tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang di tangani Polresta Padang bukan berarti UU PKDRT tersebut tidak memberikan manfaat yang baik, karena ada faktor lainnya yang menyebabkan meningkatnya KDRT tersebut terjadi, sehingga penerapan sanksi berdasarkan UU KDRT sangat dibutuhkan agar dapat membentengi keluarga dari segala bentuk kekerasan rumah tangga.
2. Hambatan dalam penegakan hukum sanksi pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga setelah berlakunya UU PKDRT sebagai pelaksanaan asas manfaat studi pada Polresta Padang yaitu faktor korban sering enggan melapor/mengadukan kasusnya karena beberapa alasan antara lain karena alasan ekonomi, ketidaktahuan mengenai UU KDRT, faktor keluarga seperti menyarankan agar tidak melaporkan perbuatan KDRT tersebut, faktor

proses pembuktian dimana korban terlambat melaporkan tindakan kekerasan yang dialami sehingga visum tidak sempurna, faktor partisipasi masyarakat yaitu keengganan melaporkan kejadian dan menjadi saksi serta faktor negara sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan dengan dimasukkannya kekerasan fisik, psikis dan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri, ke dalam delik aduan, sangat membatasi ruang gerak istri. padahal pada awalnya sudah ditentukan bahwa KDRT merupakan suatu delik, suatu perbuatan pidana yang dapat diproses secara hukum.

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum sanksi pidana terhadap KDRT setelah berlakunya UU PKDRT sebagai pelaksanaan asas manfaat pada Polresta Padang yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Unit PPA berupa pendidikan dan pelatihan. Tujuannya adalah agar Personil PPA selaku penyidik memiliki kualifikasi, profesionalisme dan berdedikasi tinggi, sosialisasi Undang-Undang PKDRT kepada masyarakat, kerjasama dengan LSM berkaitan dengan pendampingan korban dan mengadakan kerjasama dengan Rumah Sakit Bhayangkara berkaitan dengan *Visum et repertum*.

## **B. Saran**

Untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum sanksi pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada Kepolisian Resor Kota Padang, maka dari penelitian ini disarankan:

1. Kepada penegak hukum kepolisian sebaiknya terhadap penyelesaian kasus KDRT yang bukan merupakan kategori delik aduan untuk dapat menyelesaikannya secara hukum sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia, tidak semua perkara yang dapat berdamai atau di mediasi disarankan mediasi diberikan terhadap kekerasan yang belum parah hanya menimbulkan luka ringan dan dengan pelaku yang menyadari kesalahannya pertimbangan itu diberikan agar kedepannya tidak ada perbuatan kekerasan yang terulang lagi dari pelaku.
2. Kepada pemerintah perlu melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi mengenai KDRT secara berkelanjutan, sosialisasi yang memaksimalkan kepada masyarakat terkait Undang-undang PKDRT ini agar masyarakat dapat mengetahui apa saja hak dan kewajiban mereka sebagai masyarakat maupun korban. Pengetahuan masyarakat tentang KDRT juga akan semakin luas sehingga dapat mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
3. Kepada masyarakat luas, Masalah KDRT perlu mendapatkan perhatian bahwa KDRT tidak saja merupakan persoalan internal keluarga atau pribadi semata tetapi persoalan yuridis pula, karena itu perlu adanya dukungan masyarakat dalam hal pencegahan pencegahan KDRT, memberikan perlindungan kepada korban serta memberikan pertolongan darurat.